

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Globalisasi dan pertumbuhan ekonomi dewasa ini semakin pesat sehingga mengarah pada kegiatan perdagangan yang lebih meningkat. Berbagai macam jenis kebutuhan, maka setiap manusia akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik berupa barang maupun jasa. Tingginya jumlah dan nilai transaksi ekonomi turut mendorong semakin bertambahnya jumlah pelaku usaha pada sektor bersangkutan. Dengan semakin banyaknya jumlah pelaku usaha maka kondisi persaingan usaha dalam pasar juga menjadi semakin kompetitif. Akan tetapi perlu diperhatikan bahwa persaingan usaha harus dilakukan secara sehat dan wajar agar dapat memberikan hal yang baik bagi pelaku usaha, pesaing itu sendiri dan bahkan para konsumen, sehingga tidak menimbulkan suatu praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang justru akan menghambat perekonomian negara.¹

Perkembangan sistem ekonomi Indonesia pada persaingan usaha menjadi salah satu instrumen ekonomi sejak saat reformasi digulirkan. Hal ini ditunjukkan melalui diundangkannya Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Anti Monopoli). Undang- undang ini merupakan tonggak bagi diakuinya

¹ Adis Nur Hayati, “Analisis Tantangan dan Penegakan Hukum Persaingan Usaha Pada Sektor E-Commerce Di Indonesia (*Analysis of Challenges and Law Enforcement of Business Competition in The E-Commerce Sector in Indonesia*)”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 2, No. 1, (2021), hlm 110.

persaingan usaha yang sehat sebagai pilar ekonomi dalam sistem ekonomi Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945). Dalam menjalankan kegiatan usahanya pelaku usaha di Indonesia berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum. Asas demokrasi tersebut dijelaskan pada ketentuan Pasal 5 UU Anti Monopoli. Adapun tujuan dari UU Anti Monopoli sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 3 yaitu :

- a. menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat
- b. mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, menengah dan kecil
- c. mencegah praktik monopoli dan/ atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha, dan
- d. terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Pasal 2 dan 3 tersebut di atas menyebutkan asas dan tujuan- tujuan utama dari UU Anti Monopoli. Diharapkan adanya peraturan ini akan membantu dalam mewujudkan demokrasi ekonomi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945, dan menjamin sistem persaingan usaha yang bebas dan adil untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat serta menciptakan sistem perekonomian yang efisien.²

Perkembangan sistem ekonomi global tidak dapat dilepaskan dari kemajuan pesat di bidang teknologi dan informasi. Era globalisasi telah mendorong terbentuknya suatu ekosistem ekonomi digital. Hal ini tercermin dari maraknya

² Cita Citrawinda, *Hukum Persaingan Usaha*, (Surabaya : CV. Jakad Media Publishing, 2021), hlm 31.

transaksi *e-commerce*, munculnya perusahaan berbasis teknologi (*startup digital*), penggunaan kecerdasan buatan dalam proses bisnis, serta transformasi layanan keuangan melalui teknologi finansial (*fintech*).

Layanan *fintech lending* (*financial technology*) atau pinjaman online memberikan inovasi pada bidang keuangan dengan menggunakan teknologi modern, sehingga transaksi keuangan menjadi lebih praktis, aman, dan modern. Salah satu model layanan yang paling menonjol adalah *fintech peer to peer (P2P) lending* atau layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, yang dikenal juga sebagai *fintech P2P lending*, yaitu suatu layanan yang menawarkan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan akses pembiayaan tanpa melalui proses yang panjang seperti pada lembaga keuangan konvensional. Platform ini mempertemukan pemberi pinjaman (*lender*) dan penerima pinjaman (*borrower*) dalam rangka melakukan kesepakatan pinjam-meminjam uang dengan pemanfaatan teknologi melalui laman web atau aplikasi, tanpa bertemu secara langsung.³

Pelaksanaan *fintech lending* di Indonesia berada di bawah kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam hal ini, OJK merupakan lembaga independen yang memegang otoritas tertinggi, sehingga mendapat pemindahan fungsi pengaturan dan pengawasan pada seluruh lembaga-lembaga keuangan dan bisnis keuangan di Indonesia.⁴ Pada tanggal 22 November 2011 telah resmi

³ Frischa Fadilla Arwinda Mongan dkk, *Fintech Peer to Peer Lending di Indonesia : Peluang dan Tantangan*, (Ponorogo : Uwais Inspirasi Indonesia, 2024), Hlm 2.

⁴ Alifia Salvasani, "Penanganan Terhadap *Financial Technology Peer-To-Peer lending* Ilegal Melalui Otoritas Jasa Keuangan (Studi Pada OJK Jakarta Pusat)", *Jurnal Privat Law*, Vol. VII, No. 2, (2020), hlm 253.

dibentuk Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK). Dalam UU ini diharapkan dapat mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Berdasarkan Pasal 5 UU OJK yang telah menyatakan bahwa OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.

Seiring berkembang pesatnya kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terutama pada layanan *fintech P2P lending*, OJK membentuk sebuah peraturan yang tertuang dalam Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI). Peraturan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, melindungi konsumen dan mendorong pertumbuhan industri *fintech P2P lending* yang sehat dan bertanggung jawab di Indonesia. Industri *fintech P2P lending* pada tahun 2017 masih berada dalam tahap awal perkembangan, dan didalam POJK No 77 Tahun 2016 belum mengatur mengenai batasan suku bunga. Akibatnya, banyak pelaku usaha *fintech P2P lending* mematok suku bunga secara bebas, tanpa batas maksimum yang jelas, mulai dari 1%, 5% hingga sampai 10%. Kondisi ini menimbulkan keresahan masyarakat, dan memunculkan kebutuhan mendesak akan regulasi yang mampu melindungi hak-hak konsumen secara efektif.

Merespons kekosongan pengaturan yang memadai dalam industri *fintech P2P lending*, pada tahun 2018 didirikanlah Asosiasi *Fintech* Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI). Hal ini juga telah sesuai dengan POJK Nomor

77/POJK.01/2016 pada Pasal 48 dimana penyelenggara *fintech lending* di Indonesia wajib terdaftar sebagai anggota asosiasi yang telah ditunjukkan oleh OJK.⁵ Awal mula dari lahirnya AFPI adalah sebagai inisiatif dari pelaku industri itu sendiri yang bertujuan untuk menciptakan standar operasional, etika bisnis, dan pedoman perilaku bagi para penyelenggara *fintech lending*.

Pada tahun yang sama OJK menerbitkan sebuah Peraturan OJK Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan, dalam pasal 21 ayat (3) huruf a dijelaskan bahwa asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menetapkan standar dengan mempergunakan pendekatan disiplin pasar yang berlaku bagi anggotanya yang paling sedikit meliputi, merumuskan aturan operasi, standar industri dan kode etik, sesuai dengan jenis bisnis yang berbeda.

Penetapan kebijakan batas maksimal suku bunga sebesar 0,8% per hari, atau sekitar 24% per bulan ini ditegaskan dalam surat OJK Nomor S408/NB.213/2019 tanggal 22 Juli 2019 dalam hal Pelaksanaan Rapat Pleno dan Komunikasi Transparansi Kinerja Pinjam Meminjam dan Organisasi pada Aplikasi, Laman Web, Sistem Elektronik dan/atau Media Lain yang Dikelola Secara Resmi oleh Penyelenggara *Fintech Lending*. Perihal batasan suku bunga ini merupakan bagian dari kode etik yang disusun oleh AFPI.⁶ Kebijakan ini dimaksudkan untuk mengendalikan praktek penetapan bunga yang sebelumnya

⁵ Deza Pasma Junia dkk, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen *Peer To Peer Lending* Atas Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh *Debt Collector*", *Widya Yuridika : Jurnal Hukum* Volume 3, Nomor 2, (2020), hlm 111.

⁶ Antoni Tjandra, "Kekosongan Norma Penentuan Bunga Pinjaman Financial Technology *Peer To Peer Lending*", *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, Volume 3, Nomor 1, (2020), Hlm 101.

dilakukan secara sepihak dan tanpa batas oleh masing-masing pelaku usaha dan membedakan antara *fintech P2P lending* legal atau tidaknya.⁷

Pada tahun 2019, OJK menunjuk Asosiasi *Fintech* Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) sebagai asosiasi resmi yang mewadahi dan mengawasi penyelenggara *fintech P2P lending*. AFPI resmi ditunjuk oleh OJK sebagai asosiasi pada layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (LPMUBTI) berdasarkan surat penunjukan OJK Nomor. S-5/D.05/2019 tanggal 08 Maret 2019.

Sebagai tindak lanjut dari penunjukan tersebut, salah satu langkah awal yang signifikan dari AFPI adalah memperbarui Pedoman Perilaku Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) secara bertanggung jawab 2020, yang berfungsi untuk memperkuat aturan dan sebagai acuan etika operasional bagi seluruh anggota. Pedoman ini dibuat dengan tujuan untuk pengaturan, melindungi dan melayani anggota AFPI di sektor pendanaan *fintech lending* maupun kepentingan mereka yang sah, untuk menjaga persaingan yang adil, sehat dan teratur. Dalam aturan ini juga mengatur transparansi produk dan metode penawaran produk layanan, pencegahan pinjaman berlebih dalam menetapkan jumlah total bunga pinjaman dan biaya lainnya (selain biaya keterlambatan) tidak melebihi suku bunga flat 0,8% perhari.⁸

⁷ Ferry Saputra, “Tanggapi Dugaan Kartel Bunga Pinjol, OJK: Arahan Pengaturan Bunga Tertuang Tertulis”, 2025, <https://keuangan.kontan.co.id/news/tanggapi-dugaan-kartel-bunga-pinjol-ojk-arahan-pengaturan-bunga-tertuang-tertulis>, diakses 16 Juni 2025.

⁸ Rina Arum Prastyanti dan Adnan Terry Suseno, “Perlindungan Hukum dan Etika Bagi Pengguna *Fintech Peer to Peer Lending* di Indonesia”, *RechtIdee*, Vol. 16, No. 2, (2021), hlm 173.

Meski demikian, implementasi pedoman perilaku ini masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa penyelenggara belum sepenuhnya mematuhi ketentuan tersebut, sementara penyelenggara ilegal yang tidak berada di bawah pengawasan OJK maupun AFPI tetap menjalankan praktik yang merugikan konsumen. Dalam hal menghadapi dinamika industri yang terus berkembang dan kompleks, AFPI kembali mengambil langkah penyesuaian melalui Surat Keputusan AFPI No: 001/TAP/AFPI/X/2021, yaitu mengatur perihal batas maksimum suku bunga *fintech P2P lending* yang semula 0,8% diturunkan menjadi 0,4% per hari. Kebijakan ini merupakan bentuk respons terhadap berbagai aduan masyarakat terkait beban bunga yang tinggi serta komitmen asosiasi untuk lebih melindungi konsumen dan mendukung keberlanjutan industri secara sehat.

Dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi bidang keuangan digital yang lebih berkelanjutan dan menjawab berbagai permasalahan, dibuatlah regulasi yang menjawab permasalahan yang terjadi di lapangan. Pada tahun 2022 OJK membuat Peraturan OJK Nomor 10 Tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI), berlakunya peraturan ini mencabut Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI).⁹ Namun dalam peraturan ini tidak secara eksplisit menetapkan batas maksimum suku bunga pada *fintech P2P lending*. POJK ini memberikan dasar hukum bagi OJK untuk

⁹ Putri Aliffiantia Shafira, Skripsi : *Implementasi POJK Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi Terhadap Finansial Teknologi Peer To Peer Lending Di Indonesia (Studi Kasus Di PT Alami Fintek Sharia)*, (Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2023), hlm 14.

mengatur lebih lanjut aspek-aspek operasional LPBBTI melalui peraturan pelaksana, yaitu pada Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 19/SEOJK.06/2023 tentang Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI).

SEOJK ini juga sejalan dengan tujuan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) dalam memperkuat pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan terutama pada layanan *fintech P2P lending*. Dalam SEOJK ini, terdapat ketentuan mengenai batas maksimum manfaat ekonomi yang dapat dikenakan kepada penerima dana, termasuk bunga, margin, atau bagi hasil. Dengan demikian pemerintah telah mengambil langkah untuk mengatasi dan mencegah hal tersebut.

Poin utama yang mengundang ketertarikan dalam surat edaran ini adalah terkait dengan suku bunga maksimum pada *fintech P2P lending*. Poin tersebut menyoroti tentang bunga pinjaman konsumtif turun dari 0,4% menjadi 0,3% yang berlaku mulai bulan Januari 2024. Suku bunga ini akan terus mengalami penurunan pada tahun tahun selanjutnya, sebesar 0,2% pada tahun 2025 dan 0,1% pada tahun 2026. Untuk pinjaman produktif suku bunga sudah mencapai 0,1% pada tahun 2024. Kebijakan ini dirancang untuk memberikan kerangka kerja kepada penyedia layanan *fintech P2P lending* dan memberikan perlindungan bagi penerima dana serta keberlanjutan lembaga *fintech P2P lending* di Indonesia.

Pada saat ini, penyeragaman bunga pada *Fintech P2P lending* ketika masih diatur oleh AFPI kini menjadi persoalan di KPPU. Penyelidikan KPPU mengungkap adanya dugaan pelanggaran Pasal 5 UU Anti Monopoli yang berbunyi :

Pasal 5

- (1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi:
 - a. suatu perjanjian yang dibuat dalam suatu usaha patungan atau
 - b. suatu perjanjian yang didasarkan undang-undang yang berlaku.

Sebanyak 97 perusahaan *fintech P2P lending* yang ditetapkan sebagai terlapor diduga menetapkan plafon bunga harian yang tinggi secara bersama-sama melalui kesepakatan internal (*eksklusif*) yang dibuat AFPI. Ditemukan bahwa mereka menetapkan tingkat bunga pinjaman (yang meliputi biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya) yang tidak boleh melebihi suku bunga flat 0,8 % per hari, yang dihitung dari jumlah aktual pinjaman yang diterima oleh penerima pinjaman yang kemudian besaran tersebut diubah menjadi 0,4% per hari pada tahun 2021.¹⁰

KPPU segera menyidangkan dugaan pelanggaran kartel suku bunga di industri *fintech P2P lending*. Tahap penyidikan KPPU tahap penyelidikan awal dilakukan KPPU sejak 5 Oktober 2023, sebelum akhirnya dinaikkan status menjadi penyelidikan. Saat itu banyak penyelenggara yang bergantian dipanggil oleh KPPU untuk memberikan keterangan terkait kasus penetapan

¹⁰ Akbar Maulana Al Ishaqi, “Kronologi Bunga Pinjol 0,8% yang Kini Diusut KPPU karena Dugaan Kartel”, 2025, <https://finansial.bisnis.com/read/20250516/563/1877546/kronologi-bunga-pinjol-08-yang-kini-diusut-kppu-karena-dugaan-kartel>, diakses 15 Mei 2025.

bunga tersebut. Seusai melakukan tahap penyelidikan pada Maret 2025, Kepala Biro Humas dan kerja Sama KKPU Deswin menyampaikan bahwa KPPU secara resmi telah meningkatkan status penanganan kasus kartel suku bunga *fintech P2P lending* ke tahap pemberkasan. Keputusan peningkatan status itu diambil dalam rapat komisi yang berlangsung pada 5 Maret 2025 di Kantor Pusat KPPU, Jakarta.¹¹

Berkaitan dengan itu muncul persoalan apakah penetapan suku bunga oleh AFPI itu dapat dikualifikasi sebagai tugas penetapan standar sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat (3) POJK Nomor 13 /POJK.02/2018 dan apakah penetapan suku bunga oleh AFPI itu dapat dikualifikasi sebagai perjanjian penetapan harga yang dilarang atau yang dikecualikan dalam ketentuan Pasal 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.

¹¹ Saputra Ferry, “KPPU : Pengusutan Dugaan Kartel Bunga Pinjol Berasal dari Temuan Internal”, 2025, <https://keuangan.kontan.co.id/news/kppu-pengusutan-dugaan-kartel-bunga-pinjol-berasal-dari-temuan-internal>, diakses 15 Mei 2025.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, identifikasi masalah ini adalah sebagai berikut:

- 1.2.1 Apakah penetapan suku bunga oleh AFPI itu dapat dikualifikasi sebagai tugas pelaksanaan penetapan standar dalam Pasal 21 ayat (3) POJK Nomor 13/POJK.02/2018?
- 1.2.2 Apakah penetapan suku bunga oleh AFPI itu dapat dikualifikasi sebagai perjanjian penetapan harga yang dilarang atau yang dikecualikan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam menjawab rumusan masalah diatas adalah sebagai berikut :

- 1.3.1 Menganalisis penetapan suku bunga oleh AFPI dapat atau tidaknya dikualifikasikan sebagai tugas pelaksanaan penetapan standar dalam Pasal 21 ayat (3) POJK Nomor 13/POJK.02/2018.
- 1.3.2 Menganalisis penetapan suku bunga oleh AFPI dapat atau tidaknya dikualifikasikan sebagai perjanjian penetapan harga yang dilarang atau dikecualikan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka penelitian ini diharapkan berguna baik secara langsung maupun tidak langsung berupa :

1.4.1 Kegunaan Teoritis

- 1) Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan teoritis yaitu terkait pada asas-asas yang menjadi dasar dari hukum persaingan usaha.
- 2) Melalui analisis terhadap penetapan suku bunga *fintech P2P lending* oleh AFPI, penelitian ini dapat memperkaya teori tentang bagaimana asas-asas tersebut seharusnya diterapkan dalam kondisi pasar yang dipengaruhi oleh kebijakan regulator serta memberikan kontribusi terhadap bentuk-bentuk perjanjian yang dilarang, khususnya yang berkaitan dengan penetapan suku bunga oleh AFPI.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan praktis sebagai berikut :

- 1) Bagi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

Penelitian ini dapat menjadi bahan referensi dalam menganalisis dan menyelidiki dugaan penetapan suku bunga yang dilakukan melalui asosiasi, serta memperkuat posisi KPPU dalam menegakkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terhadap pelaku usaha di sektor ekonomi digital.

2) Bagi pelaku usaha *fintech lending*

Penelitian ini memberikan pemahaman hukum terkait batasan dalam melakukan koordinasi antar anggota asosiasi, khususnya terkait penetapan suku bunga, agar tidak melanggar ketentuan larangan praktik perjanjian yang terlarang dan meningkatkan kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya menjalankan praktik usaha yang sehat.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian ini adalah bersifat orisinal, namun demikian berdasarkan pada penelusuran dalam internet ditemukan penelitian yang sejenis akan tetapi terdapat perbedaan yang akan disajikan dalam tabel berikut ini:

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang diusulkan
1	Aturan Hukum Terkait Penyebarluasan Data Pribadi Konsumen Dalam Praktik <i>Financial Technology (Fintech)</i> (Santi Dwi Juniantika, Skripsi, FH, Universitas Trunojoyo Madura, 2021)	Bagaimana bentuk sanksi yang ideal untuk memberikan perlindungan hukum dan efek jera terhadap pelanggaran data pribadi dalam layanan <i>fintech</i> ?	Mengkaji terkait diperlukannya peraturan perundang-undangan khusus dan sanksi ideal pelanggaran data pribadi dalam layanan <i>fintech</i>	Dalam penelitian skripsi ini mengangkat isu terkait dengan penetapan suku bunga oleh AFPI menurut Pasal 21 Ayat (3) POJK No 13/POJK.02/2018 sedangkan penelitian sebelumnya berfokus pada pelanggaran data pribadi dalam layanan <i>fintech</i>
2	Permasalahan <i>Financial Technology</i>	1. Bagaimana penanggulangan <i>fintech P2P</i>	Mengkaji penanggulangan dan	Dalam penelitian skripsi ini mengangkat isu

	<i>Illegal</i> di Indonesia (Shania Aprilia, Skripsi, FH, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021)	<i>lending</i> ilegal di Indonesia? 2. Bagaimana upaya penguatan regulasi <i>fintech P2P lending</i> dalam upaya penanggulangan <i>fintech</i> di Indonesia?	penguatan regulasi dalam menangani <i>fintech P2P lending</i> ilegal	terkait dengan penentuan suku bunga oleh AFPI dapat atau tidaknya dikualifikasikan sebagai tugas pelaksanaan penetapan standar AFPI menurut Pasal 21 Ayat (3) POJK 13/POJK.02/2018 sedangkan penelitian sebelumnya berfokus pada penanggulangan dan penguatan regulasi <i>fintech P2P lending</i> ilegal
3	Praktik Kartel Suku Bunga Pinjaman Online dalam <i>Financial Technology</i> (Nensi Thania, Skripsi, FH, Universitas Jember, 2024)	1. Apa akibat hukum yang timbul dari praktik kartel suku bunga pinjaman online dalam <i>financial technology</i>? 2. Bagaimana perlindungan hukum bagi peminjam terhadap kartel suku bunga pinjaman online dalam <i>financial technology</i>?	Mengkaji akibat hukum dan perlindungan hukum bagi kartel suku bunga dalam <i>fintech</i>	Dalam penelitian skripsi ini mengangkat isu terkait dengan penetapan suku bunga oleh AFPI dapat atau tidaknya dikualifikasikan sebagai perjanjian penetapan harga yang dilarang oleh Pasal 5 UU No 5 Tahun 1999 sedangkan penelitian sebelumnya berfokus pada akibat hukum dan perlindungan hukum bagi konsumen

				terhadap kartel suku bunga dalam <i>fintech</i>
--	--	--	--	---

Sumber : Bahan Hukum Sekunder, *Diolah*, 2025

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yang dilakukan dengan mempelajari dan mencari bahan hukum melalui norma- norma atau kaidah- kaidah hukum yang terdapat dalam peraturan perundang- undangan, putusan pengadilan, perjanjian atau sumber-sumber hukum lainnya. Penelitian hukum yuridis normatif berfokus pada penerapan atau implementasi ketentuan hukum normatif pada peristiwa tertentu dan hasil yang dicapai.¹²

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Berdasarkan objek dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dimana menelaah dan menganalisis semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum guna memecahkan isu hukum tersebut.¹³ Dalam hal ini khususnya terkait permasalahan penetapan suku bunga oleh asosiasi *fintech* pendanaan bersama Indonesia (AFPI).

¹² Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori Dan Praktek* (Surabaya : Jakad Media Publishing, 2020) hlm 20.

¹³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram : Mataram University Press, 2020), hlm 29.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun hukum tersier dilakukan dengan sebagai berikut :¹⁴

a. Bahan Hukum Primer

Pengumpulan bahan hukum primer dilakukan dengan cara studi kepustakaan hukum, inventarisasi peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen terkait dan dikelompokkan berdasarkan level atau hierarki peraturan perundang-undangan. Pada penelitian ini bahan hukum primer adalah bahan hukum yang menjadi fokus dalam melakukan penelitian ini adalah :¹⁵

- (1) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Pasal 5).
- (2) Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan.
- (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) (telah dicabut dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

¹⁴ Sigit Sapto Nugroho dkk, *Metodologi Riset Hukum*, (Sukoharjo : Oase Group, 2020), hlm 70.

¹⁵ *Ibid*, hlm 67.

Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI))

- (5) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 5 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- (6) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan melakukan kajian kepustakaan dan penelusuran terkait dengan buku- buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum, dan jurnal-jurnal hukum.¹⁶ Dalam hal ini khusus terkait permasalahan penetapan suku bunga dalam layanan *fintech P2P lending* oleh asosiasi *fintech* pendanaan bersama Indonesia (AFPI).

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum sekunder, baik secara manual maupun melalui internet.¹⁷

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Adapun teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu dengan memanfaatkan berbagai kumpulan hukum

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : KENCANA, 2021), hlm 195-196.

¹⁷ Nanda Dwi Rizkia, Hardi Fardiansyah, *Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*, (Bandung : Widiana Media Utama, 2023), hlm 156.

dengan menelusuri berbagai sumber hukum primer, sekunder, maupun tersier. Baik dalam bentuk cetak maupun elektronik, termasuk sumber dari internet. Kemudian bahan hukum yang telah diperoleh, dicatat dan dikelompokkan sesuai dengan kategori permasalahan hukum yang telah ditentukan sebelumnya, serta relevan berkaitan dengan penetapan suku bunga oleh AFPI.¹⁸

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan langkah akhir dalam penelitian, sebelum memperoleh kesimpulan. Langkah ini sangat penting dalam suatu penelitian, sebab dengan analisis akan dapat diketahui benar tidaknya suatu kesimpulan yang akan diambil. Bahan hukum yang telah diperoleh terlebih dahulu dilakukan pengelompokan dan pengklasifikasian bahan hukum yang disesuaikan dengan permasalahan yang dibahas. Selanjutnya adalah bahan hukum yang telah diolah dan dikaji secara mendalam, sehingga dapat dipergunakan untuk memperoleh jawaban yang jelas dan tepat terhadap permasalahan yang jelas dan akurat. Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis hukum secara preskriptif, yaitu suatu pendekatan yang tidak hanya berfungsi untuk menggambarkan atau menjelaskan norma hukum yang berlaku, melainkan juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi atau solusi normatif terhadap permasalahan hukum yang diteliti.¹⁹ Melalui

¹⁸ Marjan Miharja, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Bandung : CV Cendekia Press, 2023), hlm 229.

¹⁹ Suyanto, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*, (Gresik : Unigres Press, 2022), hlm 79.

metode ini, guna memberikan preskripsi atau memberikan penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogyanya atau seharusnya menurut hukum, norma hukum, asas dan prinsip hukum, doktrin atau teori hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum yang diteliti,²⁰ serta menggunakan penafsiran sistematis, khususnya terkait dengan permasalahan penetapan suku bunga dalam industri *fintech* oleh asosiasi *fintech* pendanaan bersama Indonesia (AFPI).

²⁰ Muhaimin, *Op.Cit*, hlm 71.